

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAWASLU KOTA BANDUNG
DENGAN
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH

NOMOR: 061/HM.02.04/K.JB-19/06/2022

NOMOR: 4.3/22/1443

TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

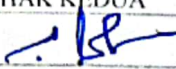
- I. Zacky Muhammad Zam Zam, : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung, S.Psi., M.MPd. berkedudukan di Jl. Tanjung Sari Nomor 65, Kel. Antapani Wetan, Kec. Antapani, Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAKE PERTAMA**.
- II. Cepi Aunilah, S.Pd.I, Gr : Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah di Jl. Kadipaten Raya No 4 Antapani, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAKE KEDUA**.

PIHAKE PERTAMA dan **PIHAKE KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAKE**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAKE**.

PARA PIHAKE dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAKE PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kota Bandung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa **PIHAKE KEDUA** merupakan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah di Wilayah Kota Bandung;

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAKE** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Bandung dengan Pimpinan Daerah

Paraf PIHAKE PERTAMA	Paraf PIHAKE KEDUA
	

Pemuda Muhammadiyah yang telah ditandatangani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan program pengawasan partisipatif dengan *output* meningkatkan kesadaran politik masyarakat, khususnya peningkatan pemahaman kepemiluan, isu pengawasan partisipatif Pemilu, pengembangan jaringan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi kegiatan-kegiatan;

1. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kepemiluan dan demokrasi;
2. Kerjasama berupa sosialisasi komunikasi dan pendidikan politik anti sara di wilayah Kota Bandung;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif;
4. Pengembangan instrumen pencegahan, kelompok partisipatif masyarakat dalam mengawal Pemilu, serta diseminasi instrument partisipasi;
5. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PROGRAM

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

- a. Kegiatan Sosialisasi Bawaslu Kota Bandung
- b. Membuat Ruang Kolaborasi Diskusi Pemilu
- c. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

PARA PIHAK, bertugas dan bertanggungjawab sebagaimana berikut:

dalam kegiatan Sosialisasi :

PIHAK PERTAMA

1. Bawaslu Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan aturan dan timeline dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Mempublikasi kegiatan di seluruh media sosial yang di miliki.

PIHAK KEDUA

1. Mendelegasikan peserta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Bawaslu Kota Bandung
2. Menyebarkan informasi kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandung

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Ruang Kolaborasi Diskusi Pemilu :

PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan ruang diskusi di kantor, membuat banner dan menyiapkan pematerei diskusi dan bahan diskusi.
2. Mempublikasi kegiatan di seluruh media sosial yang di miliki.

PIHAK KEDUA

1. Menyediakan ruang diskusi tentang kepemiluan di lingkungan pihak kedua
2. Menyebarkan informasi kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandung

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd

PIHAK KEDUA

**PIMPINAN DAERAH PEMUDA
MUHAMMADIYAH**



CEPLAUNILAH, S.Pd.I, Gr

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	